



**P U T U S A N**

**Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Derco Wetapo Alias Dian Asso**
2. Tempat lahir : Asotapo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Asotapo Distrik Asolokobal  
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (tidak berijazah)

Terdakwa Derco Wetapo Alias Dian Asso ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa Derco Wetapo Alias Dian Asso menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 01 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERCO WETAPO Alias DIAN ASSO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DERCO WETAPO Alias DIAN ASSO selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar STNKB Asli sepeda motor merek YAMAHA / 2 BJ berwarna merah dengan nomor rangka MH32BJ001DJ082288 dan nomor mesin 2BJ-082304 an.DESI SURYANTI HARIKATIGA,S.IP;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha / BJ berwarna merah-hitam dengan nomor rangka MH32BJ001DJ082288 dan nomor mesin K05848907U;

## **Dikembalikan kepada saksi DESI SURYANTI HARIKATIGA**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada intinya meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta terdakwa mengaku khilaf dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa **DERCO WETAPO Alias DIAN ASSO** pada Hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Gatot Subroto Wamena Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, terdakwa telah **"mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi (korban) ADELIA AGNES CHRISTI MAKADADA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan pada waktu malam didalam sebuah kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tepat kediaman, atau dijalan umum, atau diatas kereta api/trem yang sedang bergerak dan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang teman salah satunya bernama TIMO (DPO) mengongsumsi minuman keras di kodim 1702 Jayawijaya Jalan Yosudarso Wamena;
- Bahwa sekiranya pukul 20.50 wit terdakwa dan saudara TIMO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna abu-abu di jalan Trikora. Dan pada saat itu Melintas saksi Korban menggunakan 1(satu) unit motor metic Yamaha Mio J warna merah hitam mengarah kejalan ambon menuju Jalan Gatot Subroto, munculah niat terdakwa untuk mengambil motor yang dikendarai saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saudara TIMO(DPO) mengikuti saksi korban dari belakang dimana saudara TIMO (DPO) membawa motor dan mengikuti saksi korban, sehingga saksi korban berhenti dan terdakwa turun dan merampas 1(satu) unit motor metic Yamaha Mio J warna merah hitam yang dikendarai saksi korban dengan cara menarik stir motor milik saksi korban pada saat itu saksi korban berusaha menahan sepeda motor tetapi terdakwa mendorong kepala saksi korban menggunakan tangan kanan hingga saksi korban mundur dan melepas kendaraanya, tersangka sempat berkata kepada saksi korban **"lepas...lepas...lepas (nada paksaan)"** setelah mendapatkan motor saksi korban terdakwa dan saudara TIMO (DPO) membawa motor milik saksi korban meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa Derco Wetapo Alias Dian Asso sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adelia Agnes Christi Makadada** di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Derco Wetapo Alias Dian Asso bersama dengan temannya yakni Saudara Timo (DPO) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di jalan Gatot Subroto di depan Kantor MAFF, Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi diminta tolong oleh teman kerjanya yakni Saksi Desi Suriyanti Harikatiga untuk pulang ke kos tempat tinggal Saksi guna mengambilkan pakaian. Kemudian saat Saksi dalam perjalanan pulang menuju kos dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga, tiba-tiba diperjalanan Saksi dibuntuti oleh Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan jika saat itu dirinya dibuntuti oleh Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, kemudian sekitar di depan Kantor MAFF Wamena tiba-tiba Saksi dihadang dan dipaksa berhenti oleh Terdakwa, sehingga Saksi berhenti, dan Terdakwa langsung mengambil secara paksa motor yang dikendarai Saksi dengan cara menarik stir motor. Pada saat itu saksi berusaha menahan sepeda motor tetapi Terdakwa mendorong kepala saksi menggunakan tangan kanan hingga saksi mundur dan melepas kendaraanya, terdakwa sempat berkata kepada saksi **"lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)"** setelah mendapatkan motor saksi tersebut Terdakwa dan saudara Timo (DPO) membawa motor saksi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi adalah untuk dimiliki sendiri.

-Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi dilakukan tanpa izin Saksi di Jalan Gatot Subroto, Wamena yang merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat.

-Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kemudian menelepon Saksi Desi Suriyanti Harikatiga, dan keduanya langsung membuat laporan polisi;

-Bahwa setelah kejadian tersebut sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan Saudara Timo masih DPO.

-Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

## 2. Saksi Desi Suriyanti Harikatiga di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;

-Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Derco Wetapo Alias Dian Asso bersama dengan temannya yakni Saudara Timo (DPO) setelah mendengar cerita dari temannya yakni Saksi Adelia Agnes Christi Makadada bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di jalan Gatot Subroto di depan Kantor MAFF, Wamena Kabupaten Jayawijaya;

-Bahwa kejadian bermula saat Saksi meminta tolong teman kerjanya yakni Saksi Adelia Agnes Christi Makadada untuk pulang ke kos tempat tinggal Saksi guna mengambilkan pakaian. Kemudian saat Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dalam perjalanan pulang menuju kos dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi, tiba-tiba diperjalanan Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dibuntuti oleh Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Adelia Agnes Christi Makadada jika saat itu dirinya dibuntuti oleh Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, kemudian sekitar di depan Kantor MAFF Wamena tiba-tiba Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dihadang dan dipaksa berhenti oleh Terdakwa, sehingga Saksi Adelia Agnes Christi Makadada berhenti, dan Terdakwa langsung mengambil secara paksa motor yang dikendarai Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dengan cara menarik stir motor. Pada saat itu saksi berusaha menahan sepeda motor tetapi Terdakwa mendorong kepala saksi Adelia Agnes Christi Makadada menggunakan tangan kanan hingga saksi Adelia Agnes Christi Makadada mundur dan melepas kendaraanya, terdakwa sempat berkata kepada saksi Adelia Agnes Christi Makadada "**lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)**" setelah mendapatkan motor saksi tersebut Terdakwa dan saudara Timo (DPO) membawa motor saksi meninggalkan tempat kejadian;

-Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada adalah untuk dimiliki sendiri.

-Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dilakukan tanpa izin Saksi di Jalan Gatot Subroto, Wamena yang merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat.

-Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ditelepon oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada, dan keduanya langsung membuat laporan polisi;

-Bahwa setelah kejadian tersebut sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan Saudara Timo masih DPO.

-Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena perbuatannya yang mencoba merampas atau mengambil secara paksa barang-barang milik saksi korban disertai ancaman kekerasan;

-Bahwa benar Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saudara Timo (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 20.00 WIT setelah usai minum-minum minuman keras dan dalam kondisi mabuk berniat untuk melakukan aksi begal atau pencurian, dan Terdakwa mengajak teman-temannya tersebut untuk menuju ke arah Jalan Gatot Subroto;

-Bahwa benar Terdakwa mengakui jika saat dirinya melintas di jalan Gatot Subroto pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIT dirinya melihat korban yakni Saksi Adelia Agnes Christi Makadada kemudian saat itu langsung di buntuti oleh Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, sekitar di depan Kantor MAFF Wamena Terdakwa menghadang dan memaksa berhenti Saksi Adelia Agnes Christi Makadada, sehingga Saksi Adelia Agnes Christi Makadada berhenti, dan Terdakwa langsung mengambil secara paksa motor yang dikendarai Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dengan cara menarik stir motor. Pada saat itu saksi yang berusaha menahan sepeda motor tetapi Terdakwa mendorong kepala saksi Adelia Agnes Christi Makadada menggunakan tangan kanan hingga saksi Adelia Agnes Christi Makadada mundur dan melepas kendaraanya, terdakwa sempat berkata kepada saksi Adelia Agnes Christi Makadada "**lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)**" setelah mendapatkan motor saksi tersebut Terdakwa dan saudara Timo (DPO) membawa motor saksi meninggalkan tempat kejadian;

-Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada adalah untuk dimiliki sendiri.

-Bahwa benar Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dilakukan tanpa seizin Saksi di Jalan Gatot Subroto, Wamena yang merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar setelah kejadian tersebut hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh Polisi setelah terjaring razia kendaraan, sedangkan Saudara Timo (DPO) tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa Terdakwa mengaku dan membenarkan jika Maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk untuk dipakai sendiri;

-Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ingin menjadi orang baik yang diterima Kembali dikeluarga maupun masyarakat, serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar STNKB Asli sepeda motor merek YAMAHA / 2 BJ berwarna merah dengan nomor rangka MH32BJ001DJ082288 dan nomor mesin 2BJ-082304 an.DESI SURYANTI HARIKATIGA,S.IP;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha / BJ berwarna merah-hitam dengan nomor rangka MH32BJ001DJ082288 dan nomor mesin K05848907U;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saudara Timo (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 20.00 WIT setelah usai minum-minum minuman keras dan dalam kondisi mabuk berniat untuk melakukan aksi begal atau pencurian, dan Terdakwa mengajak teman-temannya tersebut untuk menuju ke arah Jalan Gatot Subroto;

-Bahwa benar Terdakwa mengakui jika saat dirinya melintas di jalan Gatot Subroto pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIT dirinya melihat korban yakni Saksi Adelia Agnes Christi Makadada kemudian saat itu langsung di buntuti oleh Terdakwa dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yakni saudara Timo (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, sekitar di depan Kantor MAFF Wamena Terdakwa menghadang dan memaksa berhenti Saksi Adelia Agnes Christi Makadada, sehingga Saksi Adelia Agnes Christi Makadada berhenti, dan Terdakwa langsung mengambil secara paksa motor yang dikendarai Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dengan cara menarik stir motor. Pada saat itu saksi yang berusaha menahan sepeda motor tetapi Terdakwa mendorong kepala saksi Adelia Agnes Christi Makadada menggunakan tangan kanan hingga saksi Adelia Agnes Christi Makadada mundur dan melepas kendaraanya, terdakwa sempat berkata kepada saksi Adelia Agnes Christi Makadada "**lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)**" setelah mendapatkan motor saksi tersebut Terdakwa dan saudara Timo (DPO) membawa motor saksi meninggalkan tempat kejadian;

-Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada adalah untuk dimiliki sendiri.

-Bahwa benar Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dilakukan tanpa seizin Saksi di Jalan Gatot Subroto, Wamena yang merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat.

-Bahwa benar setelah kejadian tersebut hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh Polisi setelah terjaring razia kendaraan, sedangkan Saudara Timo (DPO) tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim setelah melihat dan mendengar kesaksian Para Saksi dan Pengakuan Terdakwa yang lebih mengarah pada perbuatan pencurian dengan kekerasan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;***
3. ***Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian***
4. ***Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;***
5. ***Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan



hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa Derco Wetapo Alias Dian Asso dan bukan orang lain dari padanya, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang", (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yakni pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 20.00 WIT setelah Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saudara Timo (DPO) usai minum-minum minuman keras dan dalam kondisi mabuk berniat untuk melakukan aksi begal atau pencurian, dan Terdakwa mengajak teman-temannya tersebut untuk menuju ke arah Jalan Gatot Subroto. Kemudian saat Terdakwa melintas di jalan Gatot Subroto sekira pukul 21.00 WIT dirinya melihat korban yakni Saksi Adelia Agnes Christi Makadada kemudian saat itu langsung di buntuti oleh Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, sekitar di depan Kantor MAFF Wamena Terdakwa menghadang dan memaksa berhenti Saksi Adelia Agnes Christi Makadada, sehingga Saksi Adelia Agnes Christi Makadada berhenti, dan Terdakwa langsung mengambil secara paksa motor yang dikendarai Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dengan cara menarik stir motor. Pada saat itu saksi yang berusaha menahan sepeda motor tetapi Terdakwa mendorong kepala saksi Adelia Agnes Christi Makadada menggunakan tangan kanan hingga saksi Adelia Agnes Christi Makadada mundur dan melepas kendaraanya, terdakwa sempat berkata kepada saksi Adelia Agnes Christi Makadada **"lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)"** setelah mendapatkan motor saksi tersebut Terdakwa dan saudara Timo (DPO) membawa motor saksi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh kesamaan fakta bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada adalah untuk dimiliki sendiri. Lebih dari itu, pada saat Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dilakukan tanpa seizin Saksi di Jalan Gatot Subroto, Wamena yang merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat. Bahwa setelah kejadian tersebut hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh Polisi setelah terjaring razia kendaraan, sedangkan Saudara Timo (DPO) tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Timo (DPO) yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agnes Christi Makadada dengan didahului ancaman kekerasan dengan cara mendorong kepala saksi Adelia Agnes Christi Makadada menggunakan tangan kanan hingga saksi Adelia Agnes Christi Makadada mundur dan melepas kendaraanya, dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi Adelia Agnes Christi Makadada **“lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)”** telah memenuhi sub unsur “mengambil sesuatu barang” dan oleh karenanya sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang yang berupa sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI adalah benar milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur “seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *“wederrechtelijk”*, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Saudara Timo (DPO) yang mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan barang tersebut akan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan temannya Saudara Timo (DPO) yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dengan tujuan digunakan untuk digunakan sendiri dan kepentingan sehari-hari telah mencerminkan secara jelas maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemiliknya sehingga oleh karenanya sub unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini merupakan kualifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan dari tindak pidana semula dimana pencurian dilakukan oleh Terdakwa dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yangmana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum yakni pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 20.00 WIT setelah Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saudara Timo (DPO) usai minum-minum minuman keras dan dalam kondisi mabuk berniat untuk melakukan aksi begal atau pencurian, dan Terdakwa mengajak teman-temannya tersebut untuk menuju ke arah Jalan Gatot Subroto. Kemudian saat Terdakwa melintas di jalan Gatot Subroto sekira pukul 21.00 WIT dirinya melihat korban yakni Saksi Adelia Agnes Christi Makadada kemudian saat itu langsung di buntuti oleh Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, sekitar di depan Kantor MAFF Wamena Terdakwa menghadang dan memaksa berhenti Saksi Adelia Agnes Christi Makadada, sehingga Saksi Adelia Agnes Christi Makadada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



berhenti, dan Terdakwa langsung mengambil secara paksa motor yang dikendarai Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dengan cara menarik stir motor. Pada saat itu saksi yang berusaha menahan sepeda motor tetapi Terdakwa mendorong kepala saksi Adelia Agnes Christi Makadada menggunakan tangan kanan hingga saksi Adelia Agnes Christi Makadada mundur dan melepas kendaraanya, terdakwa sempat berkata kepada saksi Adelia Agnes Christi Makadada **"lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)"** setelah mendapatkan motor saksi tersebut Terdakwa dan saudara Timo (DPO) membawa motor saksi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Timo (DPO) yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dengan didahului ancaman kekerasan dengan cara mendorong kepala saksi Adelia Agnes Christi Makadada menggunakan tangan kanan hingga saksi Adelia Agnes Christi Makadada mundur dan melepas kendaraanya, dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi Adelia Agnes Christi Makadada **"lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)"** telah memenuhi *sub unsur didahului dengan ancaman kekerasan*. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pencurian dengan kekerasan dari tindak pidana semula dimana pencurian dilakukan oleh terdakwa di jalan umum atau jalan raya yang biasa dilalui orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yangmana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum yakni pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 20.00 WIT setelah Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saudara Timo (DPO) usai minum-minum minuman keras dan dalam kondisi mabuk berniat untuk



melakukan aksi begal atau pencurian, dan Terdakwa mengajak teman-temannya tersebut untuk menuju ke arah Jalan Gatot Subroto. Kemudian saat Terdakwa melintas di jalan Gatot Subroto sekira pukul 21.00 WIT dirinya melihat korban yakni Saksi Adelia Agnes Christi Makadada kemudian saat itu langsung di buntuti oleh Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, sekitar di depan Kantor MAFF Wamena Terdakwa menghadang dan memaksa berhenti Saksi Adelia Agnes Christi Makadada, sehingga Saksi Adelia Agnes Christi Makadada berhenti, dan Terdakwa langsung mengambil secara paksa motor yang dikendarai Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dengan cara menarik stir motor. Pada saat itu saksi yang berusaha menahan sepeda motor tetapi Terdakwa mendorong kepala saksi Adelia Agnes Christi Makadada menggunakan tangan kanan hingga saksi Adelia Agnes Christi Makadada mundur dan melepas kendaraanya, terdakwa sempat berkata kepada saksi Adelia Agnes Christi Makadada **"lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)"** setelah mendapatkan motor saksi tersebut Terdakwa dan saudara Timo (DPO) membawa motor saksi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh kesamaan fakta bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada adalah untuk dimiliki sendiri. Lebih dari itu, pada saat Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dilakukan tanpa seizin Saksi di Jalan Gatot Subroto, Wamena yang merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dilakukan tanpa seizin Saksi di depan Kantor MAFF tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Wamena yang merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat adalah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di jalanan umum atau jalan raya yang ramai dilewati orang banyak karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur malam hari dan di jalan



umum. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau lebih dengan Bersekutu**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pemberatan dari tindak pidana semula dimana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yangmana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum yakni pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 20.00 WIT setelah Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saudara Timo (DPO) usai minum-minum minuman keras dan dalam kondisi mabuk berniat untuk melakukan aksi begal atau pencurian, dan Terdakwa mengajak teman-temannya tersebut untuk menuju ke arah Jalan Gatot Subroto. Kemudian saat Terdakwa melintas di jalan Gatot Subroto sekira pukul 21.00 WIT dirinya melihat korban yakni Saksi Adelia Agnes Christi Makadada kemudian saat itu langsung di buntuti oleh Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, sekitar di depan Kantor MAFF Wamena Terdakwa menghadang dan memaksa berhenti Saksi Adelia Agnes Christi Makadada, sehingga Saksi Adelia Agnes Christi Makadada berhenti, dan Terdakwa langsung mengambil secara paksa motor yang dikendarai Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dengan cara menarik stir motor. Pada saat itu saksi yang berusaha menahan sepeda motor tetapi Terdakwa mendorong kepala saksi Adelia Agnes Christi Makadada menggunakan tangan kanan hingga saksi Adelia Agnes Christi Makadada mundur dan melepas kendaraanya, terdakwa sempat berkata kepada saksi Adelia Agnes Christi Makadada "**lepas...lepas...lepas (dengan nada paksaan)**" setelah mendapatkan motor saksi tersebut Terdakwa dan saudara Timo (DPO) membawa motor saksi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh kesamaan fakta bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada adalah untuk dimiliki sendiri. Lebih dari itu, pada saat Terdakwa dan temannya yakni saudara Timo (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol DS 3108 CI milik Saksi Desi Suriyanti Harikatiga yang saat itu dipakai oleh Saksi Adelia Agnes Christi Makadada dilakukan tanpa seizin Saksi di Jalan Gatot Subroto, Wamena yang merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat. Bahwa setelah kejadian tersebut hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh Polisi setelah terjaring razia kendaraan, sedangkan Saudara Timo (DPO) tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas selalu dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saudara Timo (DPO). Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 2 (dua) lembar STNKB Asli sepeda motor merek YAMAHA / 2 BJ berwarna merah dengan nomor rangka MH32BJ001DJ082288 dan nomor mesin 2BJ-082304 an.DESI SURYANTI HARIKATIGA,S.IP;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha / BJ berwarna merah-hitam dengan nomor rangka MH32BJ001DJ082288 dan nomor mesin K05848907U;

Adalah barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta barang bukti tersebut diketahui mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dimata dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Derco Wetapo Alias Dian Asso** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Derco Wetapo Alias Dian Asso** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 2 (dua) lembar STNKB Asli sepeda motor merek YAMAHA / 2 BJ berwarna merah dengan nomor rangka MH32BJ001DJ082288 dan nomor mesin 2BJ-082304 an.DESI SURYANTI HARIKATIGA,S.IP;
  - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha / BJ berwarna merah-hitam dengan nomor rangka MH32BJ001DJ082288 dan nomor mesin K05848907U;

**Dikembalikan kepada Saksi Desi Suryanti Harikatiga;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H., Junaedi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith Ellains Duwiri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feisal Maulana, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21